



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Sglt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kenanga Permai Atas Lingkungan Kenanga RT. 003 RW. 000 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yuly Prasetia Utomo, S.H. dan Apri Anggara, S.H., Advokat yang berkantor di Gang Anggrek Perumahan cahaya Residence 17 nomor 110 kelurahan tua tunu indah kecamatan gerunggang pangkalpinang bangka belitung, dengan domisili elektronik pada alamat email maryanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar dalam register kuasa khusus Nomor 153/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt Tanggal 17 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Sglt, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di KUA kecamatan Cepogo, pada tanggal 18 September 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, Boyolali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **432/70/IX/2001, Tanggal 18 September 2001**, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah kediaman Pemohon di daerah Surotadi, Boyolali, tahun 2001-2004, setelah itu Pemohon dan Termohon merantau ke Kep. Bangka Belitung, tinggal di Daerah Kenanga, kec. Sungailiat, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. , Perempuan, bertempat tanggal lahir di Boyolali, 17 Juli 2003 ;
 - b. , laki-laki, bertempat tanggal lahir di Rebo, 05 April 2012 ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Bahwa, Termohon sejak dari tahun 2003 sudah sering marah-marah dengan Pemohon dengan dalil Termohon menuduh Pemohon ada perempuan lain atau berselingkuh dan apabila Termohon ditegur oleh Pemohon untuk jangan menuduh sembarangan, namun Termohon selalu tidak peduli dan marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Bahwa, Termohon sering curiga dan cemburu yang berlebihan kepada pemohon sehingga tidak mengerti keadaan pemohon yang baru pulang kerja selalu dimarah-marah oleh Termohon, kesal dengan sikap

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak beberapa tahun tidak juga ada perubahan sehingga pada tahun 2021 pemohon merasa khilaf dan terjadilah pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon, atas kejadian pemukulan tersebut Pemohon dilaporkan oleh Termohon kepada POLRES BANGKA;

- c. Bahwa, atas telah terjadinya pemukulan tersebut Pemohon telah ditahan di LAPAS Bukit Semut Sungailiat dengan hukuman penjara 1 Tahun 2 Bulan dan sekarang sudah selesai menjalankan masa hukumannya tersebut;
 - d. Bahwa, sejak Pemohon keluar dari LAPAS antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi sampai dengan sekarang ;
 - e. Bahwa, selama ini Termohon selalu tidak pernah dapat menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, sekalipun permasalahan tersebut datang dari Termohon, apabila Termohon dan Pemohon bertengkar selalu tidak ada penyelesaian dengan baik bahkan selalu bertengkar kerkepanjangan;
6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir sejak awal bulan Januari tahun 2021, yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon, dengan dalil menuduh Pemohon ada perempuan lain atau berselingkuh sehingga pada saat itu Pemohon merasa khilaf dan terjadilah pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon, atas kejadian pemukulan tersebut Pemohon dilaporkan oleh Termohon kepada POLRES BANGKA;
9. Bahwa, dikarenakan Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan membuat Pemohon terganggu pikiran serta batin sehingga mengganggu aktivitas Pemohon;

10. Bahwa, jika pernikahan ini terus dipertahankan maka Pemohon sangat khawatir akan membawa dampak yang tidak baik sehingga Pemohon telah yakin tidak dapat lagi menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon dan akan sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup dalil secara hukum untuk putusnya perkawinan, Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan Putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Cerai talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Yuly Prasetia Utomo, S.H. dan Apri Anggara, S.H., Advokat yang berkantor di Gang Anggrek Perumahan Cahaya Residence 17 Nomor 110 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, dengan domisili elektronik pada alamat email maryanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar dalam register kuasa khusus Nomor 153/SK/Pdt.G/ 2024/PA.Sglt Tanggal 17 Desember 2024;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryanto, NIK. 1901010908800001, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bangka, tanggal 31 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 909/KUA.11.09.05/pw.01/12/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, tanggal 02 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryanto sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1901011511070262, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 28 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN.Sgl, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 05 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, Desa Kenanga. Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;
 - Bahwa, sejak Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan tidak pernah tinggal bersama kembali sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, Desa Kenanga. Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon;
- Bahwa, sejak Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan tidak pernah tinggal bersama kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 153/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 17 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan identitasnya telah sesuai sebagaimana surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2001 di KUA Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Perempuan, lahir di Boyolali tanggal 17 Juli 2003 dan , laki-laki, lahir di Rebo tanggal 05 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon sehingga Pemohon dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2001 di KUA Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon sehingga atas kejadian tersebut Pemohon dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan);
5. Bahwa sejak Pemohon ditahan di lembaga permasyarakatan hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi serta selama itu sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil serta kedua saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahram, S.H., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota

Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 36.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.970/Pdt.G/2024/PA.Sgl